



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN
2023 - 2026

DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH ACEH

KATA PENGANTAR


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun 2023 - 2026 ini merupakan dokumen perencanaan strategis sebagai *cascading* dari Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023 - 2026 sebagai manifestasi instruksi kementerian dalam negeri sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Aceh Rpada tanggal 5 Juli 2022 yang berimplikasi terhadap berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017 - 2022.

Renstra SKPA ini berisi tentang penjabaran isu strategis, gambaran pelayanan SKPA, Tujuan, Sasaran SKPA, Arah Kebijakan Program dan Pagu Indikatif, serta Indikator Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan akan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah. Di Provinsi Aceh. Dokumen ini menerjemahkan strategi dan kebijakan pembangunan periode tahun 2023 - 2026 melalui program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Aceh di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Renstra SKPA ini dapat menjadi panduan sekaligus menyamakan gerak langkah segenap pihak dalam pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Provinsi Aceh guna mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat khususnya sektor koperasi dan umkm.

Banda Aceh, April 2022
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah Aceh



Ir. HELVIZAR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620611 199203 1 004

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Landasan Hukum	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPA	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPA	10
2.2 Sumber Daya SKPA	18
2.3 Kinerja Pelayanan.....	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPA.....	30
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	35
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi	35
3.2 Telaahan Rencana Strategis K/L.....	40
3.3 Telaahan RTRW dan KLHS	42
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	48
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPA	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	69
BAB VIII PENUTUP	70

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mendefinisikan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan, serta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diamanatkan bahwa tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilu secara serentak dalam satu tahun yaitu pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah untuk mengisi masa transisi tersebut Pemerintah Pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, mengintruksikan untuk Menyusun Dokumen Perencanaan yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026 dan Renstra SKPA tahun 2023-2026.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Aceh bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun RPA tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan empat tahun Pemerintah Aceh, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Aceh berdasarkan kondisi, potensi, keistimewaan dan kekhususan Aceh. Sebagai penjabaran visi dan misi RPJPA sampai tahun 2025 dalam bentuk sasaran pokok, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah serta memperhatikan RPJP Nasional.

Mengacu pada dokumen RPA tahun 2023-2026, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh menyusun Rencana Strategis tahun 2023 -2026. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan kelembagaan dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam rangka membangun koperasi dan UMKM melalui pemberdayaan, pengembangan dan peningkatan produktivitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh.

Untuk itu maka Renstra berfungsi untuk mengklarifikasi secara eksplisit isu strategis, tujuan, sasaran dan arah kebijakan Pemerintah Aceh melalui Dokumen Rencana Pembangunan

Aceh, kemudian menterjemahkan secara strategis sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh serta tolok ukur pencapaiannya.²

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh dilakukan melalui proses yang transparan, demokratis dan partisipatif, sehingga alur pikir Renstra ini dapat dimulai dari telaahan terhadap RPJPA tahun 2005-2025 yang mencakup tujuan dan sasaran Pemerintah Aceh, kemudian telaahan RPA tahun 2023-2026, dilanjutkan kajian peluang internal dan eksternal dan terakhir penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh.

Secara lebih detail proses penyusunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:

No.	Uraian	Jadwal
1.	Rapat Pengarahan Ka. Bappeda mengarahkan SKPA menyusun Rancangan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 serta Rancangan RPA Tahun 2023-2026.	5 Januari 2022
2.	Penetapan Tim Penyusun Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh 2023-2026	5 Januari 2022
3.	Diskusi Tim Renstra dengan Konsultan dan Pengawas Koperasi	20 Januari 2022
4.	Penetapan Ranwal Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh 2023-2026	27 Januari 2022
5.	Rapat Penjelasan Ka. Bappeda tentang tahapan Rankhir Renstra 2023-2026 SKPA.	18 Februari 2022
6.	Pembahasan Renstra 2023-2026 (data Gender & Tabel Cascading sbg bahan tayang	22 Februari 2022
7.	Penyesuaian Renstra dengan data gender	23 Februari 2022
8..	Mengikuti Pra Desk Rankhir Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh 2023-2026 dengan Tim Bappeda	24 Februari 2022
9.	Penyesuaian Kembali setelah mengikuti pra desk dengan TIM Bappeda	25 - 28 Februari 2022
10.	Mengikuti Desk Rankhir Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh 2023-2026 dengan TIM Bappeda	1 - 4 Maret 2022
11.	Penyesuaian Kembali setelah mengikuti desk dengan TIM Bappeda	5 - 7 Maret 2022
12.	Penetapan Rankhir Renstra Tahun 2023-2026	8 Maret 2022

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan empat tahun yang menerjemahkan dan meneruskan dokumen Rencana Pembangunan Aceh yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan. Jika pada RPA hanya memuat Program maka Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh 2023-2026 merinci Program tersebut hingga tingkat Sub Kegiatan selama empat tahun. Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan ini selanjutnya diharapkan sesuai dan sinkron dengan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan pada Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota seluruh Aceh.

Keterkaitan antara Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh 2023-2026 dengan RPA tahun 2023-2026 dapat dilihat dari permasalahan dan isu strategis. Adapun salah satu permasalahan yang ada di RPA dan menjadi permasalahan utama di Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh 2023-2026 yaitu permasalahan dari Aspek Pelayanan Umum:

1. Rendahnya kualitas dan keaktifan koperasi lintas kabupaten yaitu sebanyak 63% dan diharapkan mencapai 67 % pada tahun 2026.
2. Masih rendahnya kewirausahaan dan kalangan masyarakat Aceh sebesar 1,8 % yang akan ditingkatkan mencapai 1,93 %.

Sedangkan salah satu isu strategis di RPA yang menjadi isu strategis utama Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh tahun 2023 - 2026 yaitu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Angka Kemiskinan yang dilakukan melalui pemberdayaan umkm yang terdampak covid19.

Selain memiliki keterkaitan dengan RPA tahun 2023-2026, Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh tahun 2023-2026 juga memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementraian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024. Salah satu tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM adalah Mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi dengan sasaran nya adalah Terwujudnya Pemberdayaan KUMKM yang Efektif. Hal ini sesuai dengan sasaran pada Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Aceh sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Aceh menyusun Renstra Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada RPA Tahun 2023-2026. Selanjutnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun 2023- 2026 yang akan ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, usaha

Kecil dan Menengah Aceh yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode tahun 2023- 2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun 2023- 2026 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan baik yang berskala nasional maupun lokal, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Dasar Hukum Penyusunan diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

- Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
 16. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
26. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53).
27. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9). 32. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
28. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

29. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
30. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Qanun Aceh Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
31. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh 87);
32. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Aceh;
34. Peraturan Gubernur No.95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
35. Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT);
36. Peraturan Gubernur tentang Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023 – 2026;
37. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD Balai Pelatihan Koperasi , Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Aceh;
38. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Aceh;
39. Keputusan Gubernur Nomor Peg 821.22./104/2021 tentang pemberhentian dari jabatan administrasi serta pengangkatan ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan dilingkungan Pemerintahan Aceh;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun 2023 – 2026 dimaksudkan untuk menjadi pedoman perencanaan dalam kurun waktu tahun 2023 - 2026. Dalam dokumen ini dijabarkan gambaran kinerja perangkat daerah,

permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program/kegiatan/sub Kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023 - 2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh adalah

:

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023- 2026 dalam bentuk Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh;
2. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Aceh periode Tahun 2023-2026;
3. Menjadi pedoman Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh, Dokumen RKA dan DPA Dinas Tahun 2023- 2026;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kabupaten/Kota yang menangani bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026;
5. Menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023-2026;
6. Mewujudkan perencanaan pembangunan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sehingga terwujud sinergisitas dan keterpaduan antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan provinsi yang berbatasan Tahun 2023-2026;
7. Merespon kondisi kekinian dampak dari Pandemi COVID-19 terhadap koperasi, usaha kecil dan menengah dan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Kepmendagri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Memuat gambaran umum Renstra perangkat daerah, dasar hukum, maksud, serta tujuan penyusunan Renstra

Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi perangkat daerah, sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, capaian – capaian penting dan capaian program yang telah dilaksanakan pada Renstra periode sebelumnya, dan menjabarkan hambatan – hambatan yang masih dihadapi dan dinilai perlu untuk diatasi melalui Renstra perangkat daerah ini.

Bab 3 Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam bab ini dikemukakan permasalahan pelayanan perangkat daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta ditentukan isu – isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra perangkat daerah.

Bab 4 Tujuan dan Sasaran

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikatornya yang akan dicapai oleh perangkat daerah selama kurun waktu lima tahun.

Bab 5 Strategi dan Kebijakan

Memuat informasi relevansi dan konsistensi pernyataan visi dan misi RPJM Aceh dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah.

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab 8 Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 120 Tahun 2016 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Aceh dapat dijelaskan sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kelembagaan;
- d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
- c. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.

Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. Seksi Organisasi dan Tatalaksana;
- b. Seksi Penyuluhan dan Advokasi; dan
- c. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
- b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
- c. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.

Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

- a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi; dan
- b. Seksi Produksi dan Pemasaran.

c. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:


- a. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil;
- b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil; dan
- c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- e. pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan pemantauan operasional koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- g. penyelenggaraan promosi, informasi dan pameran dalam rangka pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- h. pembinaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh



Banda Aceh, 14 Januari 2022
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH

Ir. HELVIZAR, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620611 199203 1 004

I. Kepala Dinas

Tugas : Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Koperasi dan UKM

Fungsi

1. Pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas;
2. Pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang;
3. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perkoperasian dan usaha kecil dan menengah;
4. Pembinaan dan pengendalian penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang perkoperasian dan usaha kecil dan menengah;
5. Menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi aceh;
6. Menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi aceh
7. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi aceh;
8. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi aceh;
9. Pembinaan dan pengendalian pemantauan operasional koperasi dan usaha kecil dan menengah;
10. Mengkoordinir peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan umkm;
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT);
12. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugasnya.

II. Sekretariat

Tugas :

Melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Fungsi :

1. Melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
2. Pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
3. Pembinaan teknis urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, informasi dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
4. Pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
5. Pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
6. Pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber lainnya;
7. Pembinaan dan pengendalian teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. Bidang Kelembagaan

Tugas: Mengkoordinir pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, pembubaran koperasi, memverifikasi dokumen izin usaha dan izin pembukaan kantor, penyuluhan, advokasi, pendataan koperasi dan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

Fungsi:

1. Pengkoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
2. Pengkoordinasian dan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
3. Pengkoordinasian dan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
4. Pelaksanaan dan pengkoordinasian verifikasi data dan jumlah koperasi dalam Wilayah Provinsi Aceh;

5. Pengkoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi;
6. Pengkoordinasian penyelesaian dan advokasi persoalan gerakan koperasi;
7. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Tugas:

Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan koperasi dan penerapan peraturan perundang-undangan serta sanksi bagi koperasi.

Fungsi:

1. Pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Aceh
2. Pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Aceh;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit Simpan Pinjam koperasi;
4. Pengkoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
5. Pengkoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
6. Pengkoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Tugas:

Mengkoordinasikan pemberdayaan koperasi, promosi, akses pasar/permodalan, kemitraan dan perlindungan koperasi.

Fungsi:

1. Pengkoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
2. Pelaksanaan fasilitasi akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;

3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
4. Pelaksanaan pembinaan teknis terhadap usaha koperasi;
5. Pengkoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala

VI. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Tugas:

Mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil, memfasilitasi akses pasar produk usaha kecil di dalam dan luar negeri, Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) serta pengembangan kewirausahaan.

Fungsi:

1. Pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian promosi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
4. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pendampingan izin usaha mikro kecil (IUMK);
5. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
6. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pendataan izin usaha mikro, kecil dan menengah;
7. Pelaksanaan dan pengkoordinasian promosi pengembangan kewirausahaan; dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh nomor 38 tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pendidikan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh

UPTD Balai Latihan Perkoperasian dan UMKM

Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Koperasi dan UMKM terdiri dari :

- a. Kepala UPTD
- b. Subbagian Tata Usaha

- c. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- d. Seksi Monitoring dan Evaluasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Balai Latihan Perkoperasian dan UMKM melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

Tugas :

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Fungsi :

- a. Melakukan Penyusunan Program Perencanaan dibidang pendidikan dan pelatihan teknis dibidang
- b. Pelaksanaan Urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
- c. Pelaksanaan Penyusunan Program Pengajaran serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- d. Pelaksanaan Kerja sama dengan gerakan koperasi, organisasi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta lembaga pendidikan dan instansi terkait

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh nomor 60 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh

UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM

Susunan organisasi UPTD PLUT-KUMKM, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Informasi dan Usaha;
- d. Seksi Promosi dan Pemasaran; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas :

melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/bahan serta informasi pelayanan usaha terpadu KUMKM;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan usaha terpadu KUMKM dengan Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pelayanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;

Sumber Daya Aparatur sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor Peg 821.22./104/2021 tentang pemberhentian dari jabatan administrasi serta pengangkatan ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan dilingkungan Pemerintahan Aceh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bidang Sekretariat : 1 orang Ahli Muda Analisis Keuangan Pusat dan Daerah.
2. Bidang Kelembagaan : 2 orang Ahli Muda Analisis Kebijakan dan 1 orang Ahli Muda Pengawas Koperasi.
3. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan : 2 orang Ahli Muda Analisis Kebijakan dan 1 orang Ahli Muda Pengawas Koperasi.
4. Bidang Pemberdayaan Koperasi : 1 orang Ahli Muda Analisis Kebijakan dan 2 orang Ahli Muda Pengawas Koperasi.
5. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil : 2 orang Ahli Muda Analisis Kebijakan dan 1 orang Ahli Muda Pengawas Koperasi.

Jadi Sumber Daya Aparatur yang terdampak akibat keputusan gubernur tersebut sebanyak 13 orang.

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi Aceh

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi dan UKM Aceh sampai dengan 31 Desember 2021 memiliki pegawai yang ada seluruhnya berjumlah: orang dengan perincian 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris; 4 (empat) orang Kepala Bidang; 2 (Dua) orang Kepala UPTD; 8 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian; 12 (dua belas) orang Kepala Seksi; 6 (enam) orang Widyaiswara/Fungsional; 64 (enam puluh empat) orang Staf; 29 (dua puluh sembilan) orang Tenaga Kontrak, dan 5 (lima) orang tenaga PPKL (pegawai kontrak Kementerian).

Tabel 2.1
PNS menurut Golongan

No	Klasifikasi	Gol. IV	Gol. III	Gol. II
1	Sekretariat	2	15	4
2	Bidang Kelembagaan	3	8	1
3	Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan	3	10	1
4	Bidang Pemberdayaan Koperasi	3	6	2
5	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	1	8	2
6	Uptd Balai Pelatihan Koperasi Dan Umkm	4	9	1
7	UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Plut-KUMKM)	0	1	0
8	Kelompok Jabatan Fungsional	1	8	2
Jumlah		17	65	13

Tabel 2.2
PNS menurut Jenis Kelamin

NO	NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN	GOLONGAN IV						GOLONGAN III						GOLONGAN II																			
		a		b		c		d		e		TOT		a		b		c		d		TOT											
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P										
1	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah					1				1	0											0	0										
2	Sekretariat		1							1	0		2	2	2	3	4	3	8	8			3	1	3	1							
3	Bidang Kelembagaan	1		2						3	0	1		1			1	1	4	3	5				1	1	0						
4	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	2		1						3	0	1		3	1		2	3	3	7				1	1	0							
5	Bidang Pemberdayaan Koperasi	3								3	0		3	1			2	3	3				1	1	2	0							
6	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	1								1	0	1		1	1	1	1	2	1	5	3				2	2	0						
7	UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM		1		2		1			1	3			1	1	4	1	1	2	6					1	0	1						
8	Kelompok Jabatan Fungsional									0	0		1						1	0						0	0						
9	UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM)		1							0	1		2	1	2		2	1	6	2					2	2	0						
TOTAL		7	2	4	2	0	0	2	0	0	0	13	4	2	1	10	9	7	9	12	15	31	34	0	0	0	0	1	0	10	2	11	2

Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Per 31 Desember 2021 mencapai 95 orang dan tenaga kontrak sejumlah 42 orang sehingga totalnya 137 orang. Adapun rincian distribusi menurut tingkat daftar urutan kepangkatan seperti tabel.

Tabel 2.3
PNS menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata Dua (S2)	27
2.	Strata Satu (S1)	39
3.	Diploma 3	3
4.	SMA	26
	Jumlah	95

Tabel 2.4
Tenaga Kontrak Menurut Jabatan

Kontrak			
Jumlah	Adminstrasi	Teknis	Penunjang
42	28	6	8

Tabel 2.5
Tenaga Kontrak Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata Dua (S2)	2
2.	Strata Satu (S1)	22
3.	Diploma 3	5
4.	SMA	13
	Jumlah	42

Tabel 2.6
Tenaga Kontrak Menurut Jenis Kelamin

NO	Bidang	Jenis Kelamin		TOTAL
		L	P	
1	Sekretariat	14	5	19
2	Bidang Kelembagaan	0	2	2
3	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	1	0	1
4	Bidang Pemberdayaan Koperasi	1	1	2
5	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	2	2	4
6	UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM	2	0	2
7	UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM)	6	6	12
	TOTAL	26	16	42

Tabel 2.7
Daftar Barang Milik Aceh
Tahun 2021

No.	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG MILIK ACEH (BMA)				TOTAL BMA 31 DESEMBER 2021	
		INTRA KOMTABEL		EKSTRA KOMTABEL		UNIT	NILAI
		UNIT	NILAI	UNIT	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8
A	ASET TETAP	2.247	58.155.228.166	166	189.460.288	2.413	58.344.688.454
1	TANAH	2	20.024.368.500	0	0	2	20.024.368.500
	Tanah	2	20.024.368.500	0	0	2	20.024.368.500
2	PERALATAN DAN MESIN	1.648	10.344.680.678	160	48.677.788	1.808	10.393.358.466
	a.. Alat Besar	2	155.760.000	0	0	2	155.760.000
	b. Alat Angkutan	25	4.542.163.000	0	0	25	4.542.163.000
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.423	3.198.334.038	158	47.111.388	1.581	3.245.445.426
	f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	24	204.497.000	1	660.000	25	205.157.000
	j. Komputer	173	2.234.026.640	1	906.400	174	2.234.933.040
	s. Peralatan Olah Raga	1	9.900.000	0	0	1	9.900.000
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	25	26.634.689.148	5	71.002.500	30	26.705.691.648
	a. Bangunan Gedung	19	24.533.198.448	5	71.002.500	24	24.604.200.948
	b. Monumen	3	463.889.000	0	0	3	463.889.000
	d. Tugu Titik Kontrol / Pasti	3	1.637.601.700	0	0	3	1.637.601.700
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	8	765.685.000	1	69.780.000	9	835.465.000
	a. Jalan dan Jembatan	1	225.730.000	0	0	1	225.730.000
	b. Bangunan Air	2	325.310.000	1	69.780.000	3	395.090.000
	c. Instalasi	5	214.645.000	0	0	5	214.645.000
5	ASET TETAP LAINNYA	564	385.804.840	0	0	564	385.804.840
	a. Bahan Perpustakaan	564	385.804.840	0	0	564	385.804.840
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0	0	0	0	0
	a. Kontruksi dalam Pengerjaan					0	0
B	ASET LAINNYA	127	724.213.681	47	23.091.962	174	747.305.643
1	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0	0	0	0	0
	SEWA	0	0	0	0	0	0
2	KERJASAMA PEMANFAATAN	0	0	0	0	0	0
	BANGUN GUNA SERAH/BANGUN SERAH GUNA (BGS/BSG)	0	0	0	0	0	0
3	KERJASAMA PENYEDIAAN	0	0	0	0	0	0
	INFRASTRUKTUR	0	0	0	0	0	0
5	ASET TIDAK BERWUJUD	1	38.280.000	0	0	1	38.280.000
	Software	1	38.280.000	0	0	1	38.280.000
6	ASET LAIN-LAIN	126	685.933.681	47	23.091.962	173	709.025.643
	ASET LAIN - LAIN (RUSAK BERAT/USANG)	126	685.933.681	25	16.899.618	151	702.833.299
	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	102	683.348.021	23	6.854.618	125	690.202.639
	Gedung dan Bangunan Rusak Berat	0	0	2	10.045.000	2	10.045.000
	Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	24	2.585.660	0	0	24	2.585.660
	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	0	0	22	6.192.344	22	6.192.344
	Aset Tidak Ditemukan Fisiknya (TDF)	0	0	22	6.192.344	22	6.192.344
	Aset TDF Peralatan dan Mesin	0	0	22	6.192.344	22	6.192.344
7	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud						
8	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0	0	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan Aset lainnya						
	TOTAL BMA (A+B)	2.374	58.879.441.847	213	212.552.250	2.587	59.091.994.097

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Aceh

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh pada dasarnya harus mengikuti sasaran/ target Rencana Strategis. Namun dikarenakan Program/Kegiatan pada Rencana Strategis periode 2017-2022 mengalami perubahan nama dan jumlahnya maka dalam Rencana Strategis 2023-2026 ini tidak diuraikan secara detail tentang capaian terhadap kinerja.

Maka dari itu, untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh secara umum diidentifikasi melalui indikator kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsi SKPA yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) setiap tahunnya.

Keberadaan Dinas Koperasi dan UKM Aceh sebagai suatu institusi yang berkaitan langsung membina masyarakat di bidang Koperasi dan UKM dalam rangka memperluas akses pasar dan permodalan, meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan, serta mendorong dan memfasilitasi kemandirian sarana dan prasarana usaha dalam rangka mewujudkan koperasi dan UKM yang mandiri dan berdaya saing di Aceh.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta indikator dari target dan realisasi Renstra Tahun 2017-2022 atau Pencapaian Kinerja Pelayanan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.8 (TC 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Kinerja Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Renstra Tahun					Capaian Renstra Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Koperasi Aktif				65%	67%	71%	73%	74%	71%	68%	57,20%	57,30%		109,2%	101,5%	80,6%	78,5	
2	Persentase Koperasi Sehat;				17%	17%	16%	16%	17%	12%	18%	18%	17,40%		70,6%	105,9%	112,5%	108,8	
3	Persentase Koperasi Akuntabel;				3%	4%	4%	4%	5%	8%	5%	7,25%	5%		266,7%	125,0%	181,3%	125	
4	Persentase Koperasi Berkualitas;				0,11%	0,12%	0,12%	0,13%	0,14%	0,11%	0,12%	0,12%	0,12%		100,0%	100,0%	100,0%	92,3	
5	Persentase Koperasi Berprestasi dan Pemasaran Level Nasional				0,14%	0,17%	0,17%	0,18%	0,20%	0,12%	0,15%	0,16%	0,16%		85,7%	88,2%	94,1%	88,9	
6	Rasio Kewirausahaan;				0,030	0,030	0,040	0,050	0,060	0,030	0,050	0,045	0,06		100,0%	166,7%	112,5%	120	
7	Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil;				0,490	0,520	0,530	0,510	0,500	0,490	0,520	0,510	1,7		100,0%	100,0%	96,2%	333,3	
8	Rasio Pertumbuhan Usaha Menengah				0,100	0,110	0,120	0,120	0,130	0,100	0,110	0,100	NA		100,0%	100,0%	83,3%	NA	

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh

No.	Program	Anggaran					Realisasi					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata Pertumbuhan	
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
1	2	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.154.085.892	2.287.238.770	2.284.593.315	NA	NA	1.831.982.559	2.049.899.574	2.218.383.773	NA	NA	85,05	89,62	97,10	NA	NA	2,02	7,57
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.553.756.000	2.755.446.415	733.210.400	NA	NA	1.402.196.866	2.584.215.764	621.657.632	NA	NA	90,25	93,79	84,79	NA	NA	1,32	2,78
3	Program Peningkatan Disipin Aparatur	126.600.000	NA	187.676.060	NA	NA	126.096.000	NA	179.414.400	NA	NA	99,60	NA	95,60	NA	NA	24,12	21,14
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatu	166.875.000	157.900.000	NA	NA	NA	166.595.500	105.668.100	NA	NA	NA	99,83	66,92	NA	NA	NA	- 2,69	- 18,29
5	Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang	1.750.000.000	NA	NA	NA	NA	1.635.848.376	NA	NA	NA	NA	93,48	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1.000.000.000	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.653.211.380	1.703.081.495	1.075.424.356	NA	NA	1.623.339.789	1.630.752.244	1.006.064.299	NA	NA	98,19	95,75	93,55	NA	NA	- 11,28	- 12,62
8	Program Pengembangan dan pembinaan Koperasi dan UMKM	34.066.139.700	NA	NA	NA	NA	29.717.481.984	NA	NA	NA	NA	87,23	-	-	NA	NA	NA	NA
9	Program Pengembangan dan Pembinaan Koperas	NA	23.051.433.174	7.039.029.665	NA	NA	NA	17.400.683.165	5.175.484.306	NA	NA		75,49	73,53	NA	NA	- 34,73	- 35,13
10	Program Pengembangan dan Pembinaan UMK	NA	31.196.643.501	10.924.127.265	NA	NA	NA	28.199.629.467	8.925.886.052	NA	NA		90,39	81,71	NA	NA	- 32,49	- 34,17
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	NA	NA	NA	18.399.313.091	20.857.760.702	NA	NA	NA	17.619.199.744	NA	NA	NA	NA	95,76	NA	6,68	NA
12	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	NA	NA	NA	NA	2.107.114.255	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
13	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	NA	NA	NA	1.158.928.900	1.765.917.504	NA	NA	NA	1.146.684.258	NA	NA	NA	NA	98,94	NA	26,19	NA
14	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	NA	NA	NA	1.863.142.104	3.307.760.070	NA	NA	NA	1.586.322.374	NA	NA	NA	NA	85,14	NA	38,77	NA
15	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	NA	NA	NA	8.356.596.160	4.868.991.275	NA	NA	NA	2.864.837.359	NA	NA	NA	NA	34,28	NA	- 20,87	NA
16	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha	NA	NA	NA	26.338.081.370	77.661.263.043	NA	NA	NA	21.793.818.531	NA	NA	NA	NA	82,75	NA	97,43	NA
17	Program Pengembangan UMKM	NA	NA	NA	8.098.636.391	21.025.077.151	NA	NA	NA	5.074.447.306	NA	NA	NA	NA	62,66	NA	79,81	NA

Perkembangan Koperasi

Berdasarkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka terhitung sejak tanggal 5 Januari 2022 lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Aceh sudah harus menerapkan pola syariah. oleh karena itu bank-bank konvensional yang berkiprah di Aceh semuanya telah beralih ke Bank Syariah.

Terkait dengan koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) sebagai Lembaga Keuangan Non Bank juga harus mengikuti ketentuan Qanun No. 11 Tahun 2018 tersebut, yaitu wajib konversi menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) serta unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPPS), namun dalam proses pelaksanaannya ternyata tidak mudah.

Saat ini, koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam berjumlah 3.547 unit, yang sudah melakukan konversi ke pola keuangan syariah baru 184 unit atau sekitar 5,2%, sementara jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) baru tersedia sebanyak 97 orang. Jumlah ini masih sangat kurang dibanding dengan jumlah koperasi yang harus dikonversi. Mengingat kewenangan sertifikasi Dewan Pengawas Syariah berada pada DSN MUI Pusat, sementara kita telah memiliki Dewan Syariah Aceh (DSA), untuk itu perlu adanya afirmasi DSN MUI Pusat kepada DSA MPU Aceh dalam rangka percepatan pengsertifikatan Dewan Pengawas Syariah Koperasi Aceh.

Tabel 2.10
Perkembangan Kinerja Koperasi

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi Aktif	4.293	4.278	4.357	3.777	3.922
2	Jumlah Anggota	343.773	436.121	518.161	483.246	488.922
3	Jumlah Sertifikasi NIK	100	341	391	408	580
4	Jumlah Modal Sendiri	728.018.693.500	800.820.562.850	962.323.473.118	245.964.451.208	1.071.628.747.000
5	Jumlah Modal Luar	358.671.293.500	394.538.422.850	306.320.889.345	211.401.462.522	666.215.215.000
6	Jumlah Aset	577.549.699.000	635.304.668.900	1.143.601.694.572	191.305.416.024	1.498.676.568.000
7	Jumlah Volume Usaha	905.575.604.500	996.133.164.950	744.197.860.721	666.790.144.195	1.513.513.402.000

Tabel 2.11
Koperasi Aktif dan Sertifikat NIK

No.	Koperasi		
	Kabupaten/Kota	Aktif	Sertifikat NIK
1	Banda Aceh	395	25
2	Aceh Besar	439	55
3	Pidie	266	36
4	Pidie Jaya	120	50
5	Aceh Utara	163	37
6	Lhokseumawe	105	21
7	Bireuen	184	12
8	Aceh Timur	265	28
9	Langsa	153	17
10	Aceh Tamiang	105	55
11	Aceh Barat	217	10
12	Simeulue	34	6
13	Nagan Raya	65	6
14	Aceh Jaya	60	19
15	Aceh Selatan	292	63
16	Aceh Barat Daya	56	13
17	Aceh Singkil	74	10
18	Aceh Tengah	227	29
19	Aceh Tenggara	358	4
20	Gayo Lues	59	4
21	Sabang	52	28
22	Bener Meriah	118	26
23	Subulussalam	46	8
24	Provinsi	69	18
	Total	3922	580

Tabel 2.12
Koperasi Menurut Jenis Usaha Tahun 2021

NO	JENIS USAHA	JUMLAH
1	Pemasaran	1.573
2	Jasa	828
3	Simpan Pinjam	316
4	Produsen	1.776
5	Konsumen	2.315
	Jumlah	6.808

Perkembangan UMKM

Dasar hukum tentang UMKM sebelumnya terdapat beberapa dasar hukum yaitu, Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Untuk menyelaraskan hal tersebut, maka dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengatur 3 (tiga) kriteria struktur usaha UMKM, yaitu: 1. Usaha Mikro, merupakan usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak sebesar Rp 2 miliar; 2. Usaha Kecil, merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan paling banyak Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,

serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 miliar sampai dengan paling banyak Rp 15 miliar; dan 3. Usaha Menengah, merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

Terbitnya PP tersebut menyebabkan banyak UMKM di Aceh yang semula dalam klasifikasi Usaha Kecil sesuai dengan Undang – undang Nomor 20 tahun 2008 mengalami *downgrade* hal ini jelas menyebabkan membengkaknya Usaha Mikro di Aceh. Hal ini menyebabkan Usaha Kecil menjadi berkurang jumlahnya karena perubahan yang terdapat dalam PP tersebut.

Tabel 2.13
DATA SEBARAN UMKM DI PROVINSI ACEH

NO	KOTA/ KABUPATEN	JUMLAH USAHA MIKRO	JUMLAH USAHA KECIL*	JUMLAH USAHA MENENGAH*	TOTAL UMKM	TENAGA KERJA (Org)	ASSET* (Juta)	OMSET* (Juta)	RASIO (%) UMKM	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)**	USIA PRODUKTIF (Jiwa)**	PENGANGGURAN (Jiwa)**	PENDUDUK MISKIN (Jiwa)**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	SABANG	1.328	744	57	2.129	4.130	761,24	1.292,67	6,10	34.874	0,65	27.561	79,03	1.268	4,60	5.430	15,57
2	BANDA ACEH	11.881	3.147	133	15.161	22.652	1.377,77	3.445,60	5,61	270.321	5,03	161.053	59,58	11.097	6,89	19.420	7,18
3	ACEH BESAR	26.359	1.136	85	27.580	30.617	339,51	848,82	6,49	425.216	7,92	254.642	59,89	19.531	7,67	58.900	13,85
4	PIDIE	9.836	1.896	551	12.283	21.034	1.080,79	5.629,45	2,76	444.976	8,28	295.974	66,51	20.215	6,83	86.290	19,39
5	PIDIE JAYA	4.549	811	96	5.456	7.942	273,70	808,67	3,38	161.215	3,00	106.554	66,09	4.624	4,34	30.970	19,21
6	BIREUEN	23.130	972	30	24.132	26.346	290,27	726,23	5,12	471.635	8,78	287.291	60,91	11.003	3,83	63.600	13,49
7	BENER MERIAH	7.160	403	9	7.572	8.459	156,27	390,68	5,11	148.175	2,76	104.298	70,39	1.074	1,03	28.450	19,20
8	ACEH TENGAH	9.539	2.964	54	12.557	18.971	472,31	1.378,33	5,91	212.494	3,96	141.210	66,45	3.742	2,65	32.780	15,43
9	LHOKSEUMAWE	13.925	356	59	14.340	15.583	423,69	4.457,08	6,92	207.202	3,86	128.116	61,83	14.106	11,01	23.050	11,12
10	ACEH UTARA	23.181	5.344	522	29.047	44.433	2.786,24	6.908,54	4,69	619.407	11,53	376.997	60,86	32.610	8,65	107.340	17,33
11	ACEH TIMUR	23.674	1.338	50	25.062	28.188	609,04	1.532,39	5,75	436.081	8,12	269.708	61,85	20.525	7,61	62.790	14,40
12	LANGSA	10.331	2.972	358	13.661	22.827	1.033,02	2.363,26	7,73	176.811	3,29	129.556	73,27	9.963	7,69	18.620	10,53
13	ACEH TAMIANG	10.326	1.287	127	11.740	15.457	282,05	705,12	3,98	295.011	5,49	197.385	66,91	11.922	6,04	39.350	13,34
14	GAYO LUES	1.344	275	15	1.634	2.319	141,20	381,25	1,74	94.100	1,75	66.742	70,93	1.161	1,74	18.630	19,80
15	ACEH TENGGARA	10.481	797	85	11.363	13.722	252,24	630,61	5,25	216.495	4,03	149.453	69,03	5.156	3,45	28.930	13,36
16	ACEH JAYA	3.180	634	23	3.837	5.312	144,60	361,51	4,13	92.892	1,73	59.379	63,92	2.482	4,18	12.350	13,30
17	ACEH BARAT	10.252	604	15	10.871	12.214	142,04	391,79	5,17	210.113	3,91	132.796	63,20	9.840	7,41	39.290	18,70
18	NAGAN RAYA	8.866	1.239	34	10.139	12.923	548,03	1.370,08	6,06	167.294	3,11	117.064	69,98	6.263	5,35	29.930	17,89
19	SIMEULUE	1.962	860	40	2.862	4.942	244,73	611,83	3,07	93.228	1,74	62.754	67,31	3.652	5,82	17.670	18,95
20	ACEH BARAT DAYA	6.776	895	157	7.828	11.031	318,72	796,81	5,21	150.393	2,80	106.197	70,61	4.556	4,29	24.360	16,20
21	ACEH SELATAN	11.192	1.227	74	12.493	15.613	342,77	859,17	5,25	238.081	4,43	163.855	68,82	10.716	6,54	31.060	13,05
22	ACEH SINGKIL	8.097	148	-	8.245	8.541	51,08	127,70	6,64	124.101	2,31	81.620	65,77	7.003	8,58	25.660	20,68
23	SUBULUSSALAM	1.985	731	105	2.821	5.228	340,60	1.049,28	3,46	81.417	1,52	55.539	68,22	4.027	7,25	14.560	17,88
	JUMLAH	239.354	30.780	2.679	272.813	358.484	12.411,92	37.066,87	5,08	5.371.532	3.475.744	216.536	819.430				

* Data Per 30 Desember 2019

** BPS Prov. Aceh Tanggal Akses 11 Februari 2021

Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada pelaku usaha terutama usaha mikro yang mengakibatkan menurunnya omzet, kenaikan harga dan kelangkaan bahan baku, akses pembiayaan dan pengembalian serta pemutusan hubungan kerja. Namun, akibat dari

pemutusan hubungan kerja justru mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah pelaku UMKM baru dari 102.632 pada tahun 2019 menjadi 325.092 pada tahun 2021. Dengan jumlah tenaga kerja yang terserap di UMKM sebanyak 358.484 tenaga kerja. Selain disebabkan oleh hal tersebut di atas, sempitnya peluang kesempatan kerja ditambah dengan stimulus Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Pemerintah Pusat dan Stimulus dari Pemerintah Aceh melahirkan pelaku UMKM baru.

Dalam rangka pengembangan UMKM di Aceh, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT); dan Surat Edaran Gubernur Aceh No. 518/13852 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Produk UMKM di Aceh. Peraturan Gubernur tersebut sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Aceh dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pengembangan kewirausahaan terpadu sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta mendayagunakan potensi ekonomi Aceh.

Pemerintah Aceh melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh juga terus melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha KUMKM dengan melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan dan pengembangan usaha melalui pelatihan dan pendampingan serta fasilitasi usaha koperasi dan UMKM. Selain itu, untuk mengoptimalkan pembinaan terhadap UMKM, Pemerintah Aceh juga melakukan kemitraan dengan berbagai pihak baik itu dengan Kementerian/Lembaga, BUMN, Swasta dan Stakeholder lainnya. Seperti Program WUBI dengan Bank Indonesia, Program Dukungan Pengiriman Produk UMKM dengan PT. Pos Indonesia, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan PT. Pegadaian Syariah serta Program Inkubasi Bisnis dan Teknologi dengan Universitas.

Pemerintah Aceh melalui Dinas Koperasi dan UKM dalam mempercepat proses digitalisasi KUMKM. Seiring dampak dari Pandemi Covid-19 dan memasuki era revolusi industri 4.0 telah melakukan peningkatan literasi digital bagi Koperasi dan UMKM salah satunya dengan membuka akses pasar melalui digitalisasi. Sampai dengan saat ini, 1.150 UMKM telah bersentuhan dengan digital melalui promosi secara digital, UMKM Go Marketplace (acehsale.co.id), dan Digitalisasi Laporan Keuangan.

Pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar pada Dayah/Pesantren termasuk kaum dhuafa dan fakir miskin. Untuk itu, Pemerintah Aceh melalui Baitul Mal telah menyalurkan bantuan stimulus dalam bentuk dana dan peralatan untuk Dayah/Pesantren dan Kelompok UMKM dengan sistem syariah melalui program Ziswaf Baitul Mal Aceh berbasis Dayah/Pesantren dan kelompok UMKM.

Resiliensi UMKM ataupun usaha mikro di masa krisis tergolong tinggi. Peristiwa 1998 ataupun 2008 silam membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan di tengah krisis global maupun nasional. UMKM menjadi juru selamat perekonomian nasional saat itu. Saat ini, di tengah pandemi yang berujung pada krisis global, ketahanan UMKM dan usaha mikro kembali diuji. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh **Bank Indonesia** di Maret 2021, sebanyak **87,5% UMKM terdampak covid-19** yang pada akhirnya mengganggu performa bisnis baik dari sisi penjualan ataupun cashflow.

Pada tahun 2021, Aceh mendapatkan jatah penyaluran KUR sebesar Rp1,4 triliun dan masih akan ditambah oleh pemerintah pusat Rp500 miliar sehingga pagu untuk 2021 Rp1,9 triliun. Penyaluran sampai dengan triwulan III 2021 sudah mencapai Rp1,2 triliun. Penyaluran KUR menjadi angin segar bagi pelaku usaha kecil untuk bertahan ataupun untuk meningkatkan kapasitas usahanya setelah tertahan karena pandemi, sehingga menjadi penting untuk terus mendorong pembiayaan terutama untuk UMKM dan usaha mikro. Kendati demikian, tantangan kualitas pembiayaan UMKM ataupun KUR yang relatif lebih berisiko perlu menjadi perhatian dunia usaha terutama bagi pemerintah dan perbankan untuk memberikan program tambahan seperti pendampingan ataupun pelatihan kepada penerima pembiayaan tersebut.

Selain pembiayaan UMKM dan KUR, terdapat juga beberapa program untuk mendorong UMKM yaitu program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Program ini adalah bentuk bantuan kepada pelaku usaha mikro yang terdampak Covid-19 di tahun 2021 dengan jumlah bantuan sebesar Rp1.200.000 per pelaku UMKM. Berbagai program yang menysasar UMKM seperti ini memiliki peluang untuk diintegrasikan seperti menindaklanjuti penerima bantuan BPUM untuk dapat mengakses program KUR sehingga penyaluran pembiayaan kepada UMKM akan lebih massif dengan risiko yang lebih terukur yang pada gilirannya diharapkan bisa mendorong pemulihan ekonomi

Dampak Pandemi terhadap UMKM diantaranya:

1. Menurunnya Omset 22,9%
2. Bahan baku (kenaikan harga dan kelangkaan) 18,87%
3. Pembiayaan (akses kredit tertutup) 19,39%

Beberapa hal yang telah penanganan Pandemi diantaranya:

1. Adanya produk Substitusi (Pengadaan Masker Bagi UMKM)
2. Stimulus Peralatan Kerja Bagi UMKM
3. Adanya kegiatan pendampingan bagi UMKM (Mentor Bisnis)

4. Restrukturisasi dan Relaksasi Kredit
5. Adanya Pasar Digital
6. Kerjasama dalam Pasokan Bahan Baku

Digitalisasi UMKM yang telah dilakukan diantaranya:

1. Program Marketplace (Acehsale.co.id)
2. Laporan Keuangan Digital
3. Transaksi Keuangan Digital
4. Pemasaran Digital
5. Expo Digital
6. Legalitas Usaha
7. Seleksi Wirausaha Pemula
8. wpaceh.com (Website Seleksi Stimulus Bantuan Peralatan Usaha) Masyarakat dan Pelaku UKM

Pola Kolaborasi UKM yang telah dilaksanakan diantaranya : Menjalin Kemitraan dengan BUMN dan Universitas, *Factory Sharing*, Penguatan Komunitas-komunitas UMKM, Pembentukan Koperasi. Inovasi yang telah dilakukan dalam rangka pengembangan UMKM diantaranya adalah Diversifikasi Produk, *Product Development*, *Food Truck* , Desain produk

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan SKPA

Tantangan Dan Peluang Koperasi

Pelaksanaan Program Reformasi Total Koperasi melalui Reorientasi, Rehabilitasi, dan Pengembangan telah memberikan dampak bagi eksistensi Koperasi di Indonesia. Menurut data ODS yang telah dipilah dan diverifikasi, sebanyak 40.013 unit koperasi telah dibubarkan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi koperasi yang tidak aktif atau tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan atau tidak menjalankan kegiatan usaha.

Awal permasalahan pembubaran koperasi tersebut disebabkan oleh permasalahan kapasitas aparatur pembina dan kualitas pelaku koperasi, antara lain:

1. Adanya motivasi yang salah dalam mendirikan koperasi yang hanya mengharapkan bantuan semata

2. Masih adanya salah paham dalam kepengurusan koperasi, yaitu menggunakan badan hukum koperasi untuk Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM, 2019 - 35 - kepentingan pribadi;
3. Masih adanya pola yang salah dalam mengurus koperasi mengakibatkan usaha koperasi tidak berkembang bahkan cenderung mengalami kerugian;
4. Masih kurang optimalnya pembinaan akibat keterbatasan kompetensi dan komitmen dari para pembina koperasi, baik Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di daerah, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), maupun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM.

Selain permasalahan diatas, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh koperasi dalam era digital ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional. Minimnya jumlah kaum muda di Indonesia yang tertarik dengan koperasi. Hal ini disebabkan karena model koperasi yang dinilai kurang adaptif dan modern, dijalankan oleh orang-orang tua, dan dianggap kurang inovasi. Hal ini berdampak pada tata kelola koperasi yang kurang mengikuti perkembangan atau belum sepenuhnya menggunakan teknologi dan model bisnis yang lebih selaras dengan perkembangan. Oleh karenanya, koperasi harus mampu menarik minat kaum muda sebagai target yang potensial agar masuk ke dalam ekosistem koperasi dan memberikan sentuhan inovasi serta kreativitas yang dapat menjadi modal bagi koperasi untuk memiliki daya saing maupun inisiatif model bisnis baru. Selain itu, para kaum muda yang masuk ke dalam ekosistem koperasi dapat mempercepat proses regenerasi SDM koperasi.

2. Kelembagaan

Secara statistik, serapan tenaga kerja di sektor koperasi masih belum optimal. Saat ini, jenis koperasi didominasi oleh koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, dan koperasi produksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dapat dilihat dari sisi kebutuhan konsumen dari bisnis yang dijalankan oleh koperasi, dimana jenis Koperasi Simpan Pinjam yang menyediakan jasa modal maupun dana bagi anggotanya dipandang lebih diminati. Hal yang sama berlaku bagi Koperasi Konsumen dan Koperasi Produksi yang lebih mudah dijalankan dan memiliki pangsa pasar yang dapat dijangkau, serta tidak membutuhkan modal yang besar jika dibandingkan dengan jenis koperasi yang lain.

Dari sisi kelembagaan, khususnya pada saat pembentukan koperasi dan pembuatan akta, baik anggota maupun pengurus koperasi tidak mengalami kesulitan karena prosedur yang mudah. Akan tetapi, kesulitan mulai dihadapi saat ingin memasuki lingkup bisnis yang lebih besar. Hal tersebut dikarenakan pengurusan izin dengan otoritas terkait yang menurunkan motivasi dan kreativitas untuk mengembangkan kelembagaannya. Koperasi juga masih dipandang sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial, dan belum memandang koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Untuk itu, pengawasan badan usaha koperasi oleh instansi pembina sangat diperlukan agar koperasi dapat kembali pada jati diri koperasi seutuhnya yang sukarela, terbuka, demokratis, adil, terbatas, dan mandiri, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang pada akhirnya akan meningkatkan peran koperasi dalam membangun perekonomian nasional.

Namun demikian, pengawasan koperasi menjadi tantangan tersendiri untuk dilakukan mengingat sumber daya dan dana yang terbatas mendorong optimalisasi sumber daya yang dimiliki baik internal maupun eksternal yaitu milik pemerintah maupun unsur swasta dan gerakan koperasi. Dalam menjalankan fungsi pengawasan juga terdapat beberapa masalah utama yang teridentifikasi diantaranya SDM pengawas, data perkoperasian, fasilitas Information-Computer & Technology (ICT), dan perlindungan hukum bagi pejabat pengawas yang masih lemah.

3. Pembiayaan

Perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan yang lebih inklusif serta berbasis investasi.

4. Produksi dan Pemasaran

Pada umumnya, sistem produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM, serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

Tantangan Dan Peluang UMKM

UMKM di Indonesia memiliki beberapa permasalahan, seperti: bidang manajemen, organisasi, teknologi, permodalan, operasional dan teknis di lapangan, terbatasnya akses pasar,

kendala perizinan, serta biaya-biaya non-teknis di lapangan yang sulit untuk dihindarkan. Sebanyak 72.47 persen UMKM mengalami kesulitan usaha, sisanya 27.53 persen tidak ada masalah. Dari jumlah rasio 72.47 persen yang mengalami kesulitan usaha tersebut, teridentifikasi beberapa permasalahan dan kesulitan yang dihadapi yaitu: 1) permodalan, sebesar 51.09 persen; 2) pemasaran, 34.72 persen; 3) bahan baku, 8.59 persen; 4) ketenagakerjaan, 1.09 persen; 5) distribusi transportasi, 0.22 persen; dan 6) lainnya sebesar 3.93 persen.

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan sistem manajemen pembagian tugas yang baik. Namun secara umum, kualitas pendidikan pengelola UMK yang masih rendah, menjadikan hal tersebut sebagai tantangan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha, misalnya dengan memberikan pelatihan.

UMKM di Indonesia mayoritas tergolong sebagai usaha informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Mayoritas UMK belum menggunakan komputer dan belum memanfaatkan internet, serta belum Sumber: Sensus Ekonomi BPS, 2016 - 38 - menjalin kemitraan dengan perusahaan besar atau dengan kata lain tidak kunjung naik kelas sehingga menjadi salah satu tantangan terbesar ekonomi Indonesia saat ini. Kontribusi UMKM terhadap PDB yang mencapai 60,5 persen lebih dianggap tidak sebanding dengan jumlahnya yang lebih dari 90 persen pelaku usaha. Selain itu total nilai ekspor UMKM juga masih rendah yaitu hanya mencapai 15,6 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Menurut data BPS Tahun 2020, Persentase Usia Muda (15-24 tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan hanya 24,28 persen. Minimnya pengetahuan pengusaha UMK tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi bisnisnya. Secara umum, UMK di Indonesia tidak memiliki mentor bisnis menyebabkan UMK kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya termasuk literasi digital.

2. Produksi dan Pemasaran

Dari sisi produksi, UMKM memiliki produktivitas yang belum optimal dan seringkali masih bergantung pada pekerja keluarga yang tidak dibayar karena fakta di lapangan bahwa

pelaku usaha di skala ini sebagian besar ada industri rumah tangga dengan desain produk yang tidak berinovasi, pemanfaatan bahan baku yang belum sesuai standar untuk menghasilkan produk yang berkualitas serta kapasitas produksi yang masih terbatas karena kurangnya modal dan peralatan, sehingga sulit untuk bersaing apalagi masuk ke pasar yang lebih besar.

Jumlah produk UMKM yang mampu menembus pasar internasional masih sangat sedikit sekali disebabkan banyak faktor diantaranya belum memiliki standarisasi dan sertifikasi produk, kreativitas pelaku UMKM yang belum optimal, akses bahan baku, Tidak adanya inovasi produk, Sertifikasi, , jaringan distribusi, jaringan pemasaran serta pengetahuan model bisnis yang masih kurang.

UMKM di Indonesia masih banyak yang belum memanfaatkan perkembangan informasi dan teknologi untuk masuk dalam pasar digital yang notabene merupakan peluang besar bagi eksistensi usaha yang dikembangkan.

Pengetahuan bisnis belum begitu dipahami pelaku UMKM di Indonesia sehingga masih banyak belum sadar pentingnya melakukan branding bagi produk dan usahanya, daya beli dan daya saing menurun.

3. Pembiayaan Minimnya

Modal usaha adalah permasalahan yang paling mendasar menyebabkan UMKM tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omzet yang lebih banyak. Di sisi lain, Koperasi Simpan Pinjam menyediakan jasa pinjaman modal yang dapat digunakan sebagai modal usaha bagi UMKM namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

4. Kelembagaan

Jumlah UMK di Indonesia yang tidak berbadan usaha atau informal masih sangat mendominasi yaitu mencapai 98,68 persen. Belum tersedianya basis data UMKM akurat sebagai dasar perencanaan program berbagai K/L agar tepat sasaran, efektif, dan tidak tumpang tindih.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi


Permasalahan Ekonomi Makro

Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik 3.2 yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi Aceh belum tumbuh secara optimal seperti yang diharapkan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah belum optimalnya peran UMKM dan Koperasi dalam mendukung PDRB. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya Kualitas Daya Saing UMKM dan Koperasi dalam menghadapi perekonomian yang semakin terbuka. Hal ini juga dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas UMKM dan Koperasi bila di banding dengan Usaha Besar.

Grafik 3.1

Grafik Pertumbuhan PDRB dengan Migas



Tentu Dampak Covid 19 berperan sangat signifikan terhadap eksistensi UMKM dan koperasi. Hal ini terbukti banyaknya UMKM dan Koperasi yang mengurangi produksi barang dan jasa akibat permintaan yang menurun serta berubahnya pola transaksi dari konvensional ke arah Digital.


Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh menurun. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Agustus 2021 tercatat 6,30%, mengalami penurunan dibandingkan TPT periode yang sama tahun sebelumnya (6,59%). Sementara itu, jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 2,520 juta orang. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja periode Agustus 2020. Namun jika dibandingkan dengan periode Februari 2021, angka TPT di Provinsi Aceh tidak mengalami perubahan. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan kontribusi penyerapan tenaga kerja adalah Jasa Pendidikan, Administrasi Pemerintahan, dan Perdagangan.

TPT yang mengalami penurunan disebabkan oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja yang telah mulai bekerja. Jumlah angkatan kerja yang bekerja mengalami kenaikan sebesar seribuorang. Adapun jumlah pengangguran berkurang sebanyak 8 (delapan) ribu orang. Jika dibandingkan dengan daerah lain,

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan beserta sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja dengan porsi terbesar yaitu masing masing 36,13% dan 16,24%. Selanjutnya sektor industri pengolahan menyerap tenaga kerja sebesar 8,36% yang diikuti oleh sektor Jasa Pendidikan sebesar 7,76%. Penyerapan tenaga kerja terbesar kelima berada pada sektor Administrasi Pemerintahan (7,65%).

Grafik 3.2
Tingkat Pengangguran Terbuka menurut jenis kelamin



Pertumbuhan kewirausahaan Indonesia yang mengalami stagnansi di angka 3,47 persen, di mana sebanyak 98 persen kewirausahaan masih didominasi usaha mikro yang pendapatannya di bawah UMR. Angka tersebut tergolong rendah jika dibandingkan dengan Singapura, yang jumlah wirausahanya mencapai 8,5 persen, maupun Malaysia dan Thailand masing-masing di angka 4,5 persen.

Strategi besarnya bukan menambah ultra mikro makin banyak, tapi harus didorong usaha mikro ini naik, yang kecil dan menengah makin besar. Sektor formal diperbesar sehingga penyerapannya ke mikro akan lebih besar (Kemenkopukm 30/3/2021).

Sehingga untuk mengurangi pengangguran yang harus dilakukan adalah meningkatkan rasio kewirausahaan melalui berbagai program/kegiatan kewirausahaan bagi generasi muda milineal. Hal ini penting guna mendorong terwujudnya peningkatan kesempatan kerja sehingga akan mengurangi pengangguran di Aceh.

Kemiskinan

Masih tingginya angka kemiskinan di Aceh yaitu berada pada angka 15,33 % dibanding nasional (10,14%) tentu dipengaruhi beberapa faktor yaitu pertumbuhan ekonomi yang belum mampu menyerap secara optimal tenaga kerja yang tersedia sehingga menyebabkan menurunnya pendapatan karena tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai dalam sebuah perekonomian.

Posisi persentase kemiskinan berdasarkan data terakhir yakni Maret 2021, menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu dari 15,43% menjadi 15,33%. Perbaikan persentase penduduk miskin tersebut didorong oleh perbaikan yang terjadi di pedesaan, sedangkan di daerah perkotaan mengalami peningkatan persentase kemiskinan. Penduduk miskin di pedesaan secara persentase pada periode laporan mengalami penurunan 0,18% menjadi 17,78% setelah pada periode sebelumnya tercatat secara persentase sebesar 17,96%. Sebaliknya, terjadi peningkatan persentase kemiskinan pada daerah perkotaan yang naik 0,15%. Pada periode laporan, persentase kemiskinan perkotaan 10,46% setelah sebelumnya 10,31%. Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh pada Maret 2021 sebanyak 834,24 ribu jiwa, meningkat dibandingkan dengan periode Maret 2020 yaitu sebanyak 814,91 ribu jiwa atau naik 2,37% (yoy).

Permasalahan Ekonomi Mikro (manajemen)

UMKM dan Koperasi

Pada masa pandemi, pemerintah mulai menerapkan aturan-aturan baru yang membuat pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merasakan dampak yang cukup besar, diantaranya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) agar masyarakat menghindari kerumunan dan terhindar dari penularan Covid-19. Hal ini berdampak terhadap pusat perbelanjaan bahkan pasar tradisional sehingga banyak UMKM mengalami penurunan pendapatan dan bahkan menutup usahanya.

Tercatat UMKM mengalami penurunan pendapatan sebesar 84,20% dan UMB sebesar 82,29% (BPS, 2020). Hal ini disebabkan tidak adanya pesanan yang masuk dan adanya pembatalan pesanan yang sudah masuk saat sebelum pandemic. Disamping itu, produksi juga turun hingga 60 persen. Dampak dari pandemic ini UMKM merumahkan karyawannya atau memberhentikan total karyawannya (PHK), stok berlimpah akibat tidak ada pembeli, perusahaan tidak bisa membayar upah atau gaji pegawai, dan sulit memperoleh bahan baku produksi.

Sektor UMKM yang terpuukul diantaranya industri manufaktur, pariwisata, hotel, restoran, dan perdagangan besar. Sektor UMKM yang bertahan antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pengangkutan. Sementara UMKM yang meningkat adalah makanan, retail, teknologi informasi dan kesehatan.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang terdampak pandemi Covid-19. Menurut Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh, terdapat sekitar 102 ribu UMKM terdampak pandemi Covid-19 di Aceh. Terdiri dari usaha mikro 69 ribu usaha, usaha kecil 30 ribu usaha dan usaha menengah 3 ribu usaha.


Permasalahan Pembangunan Aceh sesuai dengan Bidang Koperasi dan UKM adalah

1. Rendahnya kualitas dan keaktifan koperasi lintas kabupaten yaitu sebanyak 63 persen dan diharapkan mencapai 67 persen pada tahun 2026 dan
2. Masih rendahnya kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh sebesar 1,8 persen yang akan ditingkatkan mencapai 1,93 persen.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka akan diidentifikasi permasalahan lingkup Koperasi dan UKM sesuai dengan ruang lingkup kewenangan dalam Lampiran Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan analisa terhadap uraian persoalan diatas maka dapat digambarkan masalah dan akar masalah dalam gambar berikut:

Gambar 3.1
Masalah dan Akar Masalah



Tabel 3.1
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Inovasi dan Teknologi	Inovasi Produk, Adopsi Teknologi, Kapasitas, Akses informasi dan lain - lain
	SDM dan Manajemen	Pola Pikir, Rekrutmen, Pendampingan Budaya Kerja, Kualitas SDM, Akses sumber pelatihan dan lain lain
	Finansial	Akses Sumber Pembiayaan Laporan Keuangan Pajak Pengelolaan Keuangan
	Institusi	Definisi, Data Perizinan Usaha (IUMK, SKU, IUI, OSS) Standar Produk (P-IRT, BPOM, SNI, K3) Kontrak Bisnis
	Pasar dan Bahan Baku	Akses Pasar : Digital Vs Konvensional Kemitraan (<i>Off Taker</i>) Akses Ekspor Ketersediaan Bahan Baku

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Dalam rancangan teknokratis RPJMN Tahun 2020 – 2024 terdapat tujuh agenda pembangunan yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin pemerataan;
3. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Urusan Koperasi dan UMKM mendukung agenda pertama dengan sasaran Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing perekonomian. Target yang ingin dicapai yaitu Penguatan kewirausahaan dan UMKM dengan indikator Rasio kewirausahaan nasional, Pertumbuhan wirausaha baru, Persentase UMKM yang melakukan kemitraan, Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan, serta Pertumbuhan volume usaha koperasi.

Tujuan merupakan dampak keberhasilan yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM pun menggunakan prinsip yang sama. Hasilnya ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu program, kegiatan, dan sasaran.

Untuk itu, tujuan Tahun 2020-2024 diarahkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern, dengan hasil:
 - a. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas;
 - b. Modernisasi Koperasi.
2. Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang Mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal;
 - b. Transformasi UKM Masuk ke Dalam Rantai Pasok;
 - dan c. Pertumbuhan Wirausaha Produktif.
3. Mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi

Tabel 3.2
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
VISI: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong Melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional.					
MISI: Membentuk Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional					
1	Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern (SU)	Kontribusi Koperasi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Dalam Mendukung	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase Kontribusi Koperasi terhadap PDB	5,2- 5,5%
				Persentase Koperasi Berkualitas	30%
				Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	20%
				Jumlah Koperasi Modern	500 Unit
2	Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang Mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Globa	Kontribusi UMKM dan Kewirausahaan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Perekonomian Nasional	Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal	Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDB	62-65%
				Rasio Kewirausahaan Nasional	3,55- 3,95%
				Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	16%
				Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Forma	26,5- 30,8%
			Transformasi UKM Masuk ke Dalam Rantai Pasok	Persentase Kontribusi UKM terhadap Ekspor Non Migas	15,7- 17%
				Tingkat Implementasi Kemitraan Strategis UKM	75%
			Pertumbuhan Wirausaha Produktif	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	2,5-4%
				Penumbuhan Start-Up	500 Unit
3	Mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Ting	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Kebijakan KUMKM yang Berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	80
				Indeks Kepuasan Masyarakat	80
			Terwujudnya Pemberdayaan KUMKM yang Efektif	Presentase SDM KUMKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	75%
				Tingkat penerapan implementasi Model Bisnis KUMKM	75%
			Terwujudnya Data dan Informasi KUMKM yang Andal dan Terintegrasi	Tingkat Kualitas Data dan Informasi KUMK	80%
			Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks Reformasi Birokras	Nilai (A)
			Terwujudnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Tinggi
				Indeks Sistem Merit ASN	Sangat Baik
			Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90

Berdasarkan dengan hal tersebut, kebijakan nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diprioritaskan untuk mendukung agenda pembangunan yang telah ditetapkan. Agenda prioritas tersebut tertuang pada: Agenda ke-1: “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan” di dalamnya memuat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Dalam 5 (lima) tahun mendatang, diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Untuk mewujudkannya maka diperlukan arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada Tahun 2020-2024 melalui Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi yang dilaksanakan dengan strategi:

1. Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi Wirausaha;
3. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi Koperasi;
4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up; serta
5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

Dengan memperhatikan arah kebijakan di tingkat pusat tersebut, maka ini sejalan dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh ke depan. Keduanya menitikberatkan pengembangan Koperasi dan UMKM pada aspek produksi, pembiayaan, kelembagaan, dan pemasaran serta peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UKM.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisa RTRW Aceh 2013-2033

Hasil penguraian Struktur Ruang Wilayah Aceh dalam RTRW Provinsi Aceh 2013-2033, sebagaimana dalam tabel di bawah menunjukkan bagaimana kondisi pengembangan sekarang serta arah pengembangan pelayanan Dinas Koperasi UKM Aceh dalam masa periode RPJM Aceh 2023-2026.

Tabel 3.3
Uraian Telaah RTRW yang Berpengaruh Pada Pelayanan

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPA
1	2	3	4	5	6
1.	Pengembangan Kota sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera dalam hubungan Ekonomi, Kebudayaan, Pendidikan, Pariwisata, Transportasi, Information Technology Center, dan Aceh Digital	Struktur ruang memberikan peluang menjadikan Aceh sebagai pintu gerbang Sumatera untuk ekonomi, kebudayaan, dan pariwisata	Pengembangan Produk dan Jasa Koperasi serta UMKM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan dukungan teknologi informasi	Pembangunan dan pengembangan pusat informasi produk dan jasa koperasi serta UMKM yang berhubungan dengan Kebudayaan, destinasi wisata, dan Sejarah Aceh.	Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Takengon, Langsa, Meulaboh, Blangpidie, dan Singkil
2.	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam	Struktur ruang memberikan peluang pengembangan infrastruktur industri Aceh untuk hubungan ekonomi secara internasional	Pengembangan usaha rumah tangga dan jasa pendukung	Pengembangan Pusat produktifitas Koperasi UMKM di Wilayah Unggulan	Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang
3.	Kawasan Ekonomi Khusus	Struktur ruang dan infrastruktur yang tersedia mendukung pertumbuhan ekonomi dengan kekhususan yang dimiliki kawasan	Pengembangan industri rumah tangga dan kecakapan dalam hal industri kecil dan menengah	Pengembangan Pusat Keahlian Vokasi untuk Koperasi UMKM di Wilayah Khusus	Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, dan Aceh Timur

Tabel 3.4
Telaah Pola Ruang Kawasan

Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan SKPA	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPA
1	2	3	4	5
Pengembangan Kawasan Budidaya	Pengembangan infrastruktur industri kecil di Aceh	Lahan bagi kegiatan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	Penyediaan/ pembebasan lahan bagi kegiatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	<p>Kawasan Hutan Produksi. Kecuali: Banda Aceh, Sabang, dan Lhokseumawe.</p> <p>Kawasan Pertanian (Basah dan Kering). Kecuali: Banda Aceh, Sabang, dan</p> <p>Kawasan Perkebunan. Kecuali: Banda Aceh.</p> <p>Kawasan Peternakan. Kecuali: Banda Aceh, Sabang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Barat, Subulussalam, dan Si meulue.</p> <p>Kawasan Perikanan Laut</p> <p>Kawasan Perikanan Darat</p> <p>Kawasan Wisata Alam, Sejarah, Budaya, dan Agama</p>

Analisa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap pelayanan SKPA Dinas Koperasi UKM Aceh terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Analisa KLHS

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan SKPA	Catatan Perumusan Program dan Kegiatan SKPA
1.	Efisiensi Pemanfaatan SDA	Mendorong kegiatan ekonomis berbasis pertanian, kelautan, dan perikanan, pariwisata, industry dan perdagangan/ jasa	Adanya monitoring kelembagaan koperasi untuk mendorong usaha dan perilaku investasi dalam jumlah yang besar Adanya sarana promosi produk/ jasa koperasi dan UKM di Kawasan tertentu, khususnya Kawasan yang dilindungi	Adanya program/ kegiatan yang mendorong terlaksananya penerapan SOP untuk menjaga lingkungan hidup
2.	Pengembangan daya dukung dan daya	Mendorong kegiatan di Kawasan Budidaya	SDM yang kreatif dan berdaya saing	Adanya program kewirausahaan yang

3.4 Penentuan Isu - Isu Strategis

Berdasarkan isu permasalahan ekonomi makro dan mikro yang telah disebut pada halaman sebelumnya maka dinas koperasi, usaha kecil, menengah Aceh dengan memperhatikan permasalahan yang ada, gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada rancangan RPJMN Kementerian yang membidangi urusan Koperasi dan UKM, dan tantangan serta peluang yang dihadapi, dapat dirumuskan isu strategis yang akan direspon melalui Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh tahun 2023 - 2026 ada 2 aspek yaitu ekonomi makro dan mikro yang terdiri dari :

Aspek ekonomi makro

Aspek ekonomi makro terdiri dari :

1. Pertumbuhan Ekonomi yang masih lebih rendah (2,82%) dari rata rata nasional (5,31%),
2. Pengangguran yang masih relatif tinggi yaitu 6,35%.
3. Kemiskinan rata- rata nasional 10,14 %

Sedangkan untuk aspek ekonomi mikro (manajemen) Bidang Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Aspek Institusi

Koperasi dan UMKM perlu untuk ditingkatkan kualitas kelembagaannya agar memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu data memiliki peran penting dalam mendukung berkembangnya Koperasi dan UMKM

2. Aspek Teknologi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh harus mendukung Koperasi dan UMKM untuk dapat meningkatkan produktivitasnya, baik melalui perluasan jaringan produksi, pengembangan produk dan usaha, revitalisasi usaha, maupun fasilitasi untuk standarisasi produk termasuk melalui digitalisasi

3. Aspek Finansial

Koperasi dan UMKM perlu difasilitasi untuk dipertemukan dengan pihak – pihak yang menyediakan berbagai akses pembiayaan, baik lembaga bank maupun non bank serta didorong untuk memperkuat jaringan pembiayaan antar Koperasi agar lebih efisien.

4. Aspek Pasar dan Bahan baku,

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh harus dapat memperluas akses pemasaran produk Koperasi dan UMKM, baik secara online maupun offline.

5. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen

SDM menjadi salah satu faktor penentu kecepatan berkembangnya Koperasi dan UMKM selain itu yang juga sangat mempengaruhi adalah manajemen.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPA

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka visi dan misi Pemerintah Daerah merepresentasikan pula visi dan misi setiap perangkat daerah yang ada, sehingga pada bagian ini hanya akan dijabarkan tujuan serta sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.

Berikut merupakan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh untuk tahun 2023 -2026 :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19	Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Pemberdayaan UMKM yang terdampak Covid-19	1. <i>Persentase Koperasi Aktif Lintas Daerah</i>	30 persen	35 persen	40 persen	50 persen
			2. <i>Rasio Kewirausahaan</i>	1,90	1,91	1,92	1,93
			3. <i>Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil</i>	0,010 persen	0,015 persen	0,017 persen	0,019 persen

Tujuan Dinas Koperasi dan Menengah Aceh Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu :
Pemberdayaan UMKM yang terdampak Covid-19

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dinas koperasi UKM diperlukan perumusan strategis dan kebijakan secara komprehensif. Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dijabarkan melalui tabel 5.1.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh mendukung tercapainya tujuan RPA Aceh tahun 2023 – 2026 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19 dengan sasaran RPA Tahun 2023 – 2026 adalah Pemberdayaan UMKM yang terdampak Covid-19.

Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun maka tujuan Renstra Tahun 2023-2026 adalah Meningkatkan Peran Sektor UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan sasaran yaitu meningkatnya Daya Saing UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19	Pemberdayaan UMKM yang terdampak Covid-19	Peningkatan status UMKM menjadi lebih tinggi melalui pemberdayaan dan pendampingan berusaha	Meningkatkan produktivitas dan mutu produk UMKM
		Mengikuti pameran berkala tingkat provinsi maupun nasional	Meningkatkan promosi Produk dan kemitraan UMKM

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini disajikan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada tahun 2023 -2026 sebagaimana Tabel 6.1 (TC.2.7).

Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Indikator

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh

Kegiatan

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator

Tersedianya Dokumen Renja dan Database

Sub Kegiatan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Indikator

Rasio Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan

Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator

Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan

Sub Kegiatan

Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk

Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provins

Indikator Sub Kegiatan

Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan

Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator

Persentase Izin Pembukaan Kantor Cabang Simpan Pinjam yang diterbitkan

Persentase Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam yang diterbitkan

Persentase Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang diterbitkan

Sub Kegiatan

Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator Sub Kegiatan

Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

3.PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Indikator

Rasio Peningkatan Koperasi Non Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang sehat dan cukup sehat

Kegiatan

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator

Persentase Koperasi Non Simpan Pinjam yang sehat dan cukup sehat

Sub Kegiatan

Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat

Indikator Sub Kegiatan

Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat

Sub Kegiatan

Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel Meningkatkan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel

Indikator Sub Kegiatan

Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel

Kegiatan

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator

Persentase Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang sehat dan cukup sehat

Sub Kegiatan

Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat

Indikator Sub Kegiatan

Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat

4.PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**Indikator**

Rasio Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dan UMKM

Kegiatan

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator

Persentase pengelola Koperasi memiliki Sertifikat Pelatihan

Sub Kegiatan

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Indikator Sub Kegiatan

Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian

Kegiatan

Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator Kegiatan

Persentase Pengelola UMKM yang memiliki Sertifikat Pelatihan

SubKegiatan

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM

5.PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**Indikator**

Rasio Koperasi Modern dan Persentase Koperasi Aktif Lintas Daerah

Kegiatan

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator

Persentase Peningkatan Koperasi yang memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi

Sub Kegiatan

Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Indikator Sub Kegiatan

Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha

Sub Kegiatan

Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Indikator SubKegiatan

Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Sub kegiatan

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

Indikator Sub Kegiatan

Indikator Sub Kegiatan

Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

6.PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**Indikator**

Rasio Kewirausahaan

Kegiatan

Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan , kemitraan , kemudahan perijinan penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan

Indikator

Persentase UMKM yang meningkat Volume Usaha

Sub kegiatan

Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

Indikator Sub Kegiatan

Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

Sub kegiatan

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan

Indikator sub kegiatan

Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan

7.PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**Indikator**

Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil

Kegiatan

Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

Indikator

Persentase UMKM yang meningkat produktifitas dan daya saing produk

Sub Kegiatan

Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknolog

Indikator sub kegiatan

Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknolog

Sub kegiatan

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM

Indikator sub kegiatan

Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum

Tabel 6.1 (Tabel TC 2.7)
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode akhir renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat daerah Penanggungjawab)
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				128.922.540.958		141.814.795.054		155.996.274.559		171.595.902.015		
		2.17.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	NA	Nilai Sakip A	23.493.249.357	Nilai Sakip A	25.842.574.293	Nilai Sakip A	28.426.831.722	Nilai Sakip A	31.269.514.894	Nilai Sakip A	Sekretariat
		2.17.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	8 dokumen	8 dokumen	999.420.000	8 dokumen	1.099.362.000	8 dokumen	1.209.298.200	8 dokumen	1.330.228.020	32 dokumen	
		2.17.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja dan Database	2 dok	2 dok	290.000.000	2 dok	319.000.000	2 dok	350.900.000	2 dok	385.990.000	8dok	
		2.17.01.1.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPA	2 dok	2 dok	324.420.000	2 dok	356.862.000	2 dok	392.548.200	2 dok	431.803.020	8dok	
		2.17.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Lakip dan Laporan Realisasi da Monev	2 dok	4 dok	385.000.000	4 dok	423.500.000	4 dok	465.850.000	4 dok	512.435.000	32 dok	
		2.17.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	12 bulan	12 bulan	14.197.855.511	12 bulan	15.617.641.062	12 bulan	17.179.405.168	12 bulan	18.897.345.685	12 bulan	
		2.17.01.1.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN	89	89	14.197.855.511	89	15.617.641.062	89	17.179.405.168	89	18.897.345.685	89	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode akhir renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat at daerah Penanggungjawab
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		2.17.01.1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	12 bulan	12 bulan	24.000.000	12 bulan	26.400.000	12 bulan	29.040.000	12 bulan	31.944.000	12 bulan	
		2.17.01.1.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Pajak Rumah Dinas	12 bulan	12 bulan	24.000.000	12 bulan	26.400.000	12 bulan	29.040.000	12 bulan	31.944.000	12 bulan	
		2.17.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	12 bulan	12 bulan	96.108.000	12 bulan	105.718.800	12 bulan	116.290.680	12 bulan	127.919.748	12 bulan	
		2.17.01.1.05.03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Data Kepegawaian	12 bulan	12 bulan	40.900.000	12 bulan	44.990.000	12 bulan	49.489.000	12 bulan	54.437.900	12 bulan	
		2.17.01.1.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan Kemampuan SDM Aparatur	12 bulan	12 bulan	55.208.000	12 bulan	60.728.800	12 bulan	66.801.680	12 bulan	73.481.848	12 bulan	
		2.17.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Laksana Administrasi Kantor	12 bulan	12 bulan	1.235.830.858	12 bulan	1.359.413.944	12 bulan	1.495.355.338	12 bulan	1.644.890.872	12 bulan	
		2.17.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik	12 bulan	12 bulan	17.797.146	12 bulan	19.576.861	12 bulan	21.534.547	12 bulan	23.688.001	12 bulan	
		2.17.01.1.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	313.126.700	12 bulan	344.439.370	12 bulan	378.883.307	12 bulan	416.771.638	12 bulan	
		2.17.01.1.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	447.179.952	12 bulan	491.897.947	12 bulan	541.087.742	12 bulan	595.196.516	12 bulan	
		2.17.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Fotocopy	12 bulan	12 bulan	218.468.060	12 bulan	240.314.866	12 bulan	264.346.353	12 bulan	290.780.988	12 bulan	
		2.17.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	12 bulan	12 bulan	24.144.000	12 bulan	26.558.400	12 bulan	29.214.240	12 bulan	32.135.664	12 bulan	
		2.17.01.1.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	215.115.000	12 bulan	236.626.500	12 bulan	260.289.150	12 bulan	286.318.065	12 bulan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode akhir renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat at daerah Penanggunjawa b)
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		2.17.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Apartur	12 bulan	12 bulan	1.144.100.000	12 bulan	1.258.510.000	12 bulan	1.384.361.000	12 bulan	1.522.797.100	12 bulan	
		2.17.01.1.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Taman Rumah Dinas	1 unit	1 unit	1.144.100.000	1 unit	1.258.510.000	1 unit	1.384.361.000	1 unit	1.522.797.100	1 unit	
		2.17.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Tata Laksana Administrasi Kantor	12 bulan	12 bulan	3.284.458.988	12 bulan	3.612.904.887	12 bulan	3.974.195.375	12 bulan	4.371.614.913	12 bulan	
		2.17.01.1.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	10.000.000	12 bulan	11.000.000	12 bulan	12.100.000	12 bulan	13.310.000	12 bulan	
		2.17.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Listrik/Air/ Internet & OM	12 bulan	12 bulan	564.067.800	12 bulan	620.474.580	12 bulan	682.522.038	12 bulan	750.774.242	12 bulan	
		2.17.01.1.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	12 bulan	12 bulan	131.451.000	12 bulan	144.596.100	12 bulan	159.055.710	12 bulan	174.961.281	12 bulan	
		2.17.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	2.578.940.188	12 bulan	2.836.834.207	12 bulan	3.120.517.627	12 bulan	3.432.569.390	12 bulan	
		2.17.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Tata Laksana Administrasi Kantor	12 bulan	12 bulan	2.511.476.000	12 bulan	2.762.623.600	12 bulan	3.038.885.960	12 bulan	3.342.774.556	12 bulan	
		2.17.01.1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedia Pemeliharaan Rutin dan Pajak Kendaraan	12 bulan	12 bulan	511.476.000	12 bulan	562.623.600	12 bulan	618.885.960	12 bulan	680.774.556	12 bulan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode akhir renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat at daerah Penanggungjawab
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		2.17.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya dan Rehab Gedung	12 bulan	12 bulan	2.000.000.000	12 bulan	2.200.000.000	12 bulan	2.420.000.000	12 bulan	2.662.000.000	12 bulan	
		2.17.02.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Rasio Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	0,263	0,421	2.145.987.712	0,579	2.360.586.483	0,789	2.596.645.132	0,895	2.856.309.645	0,895	Bidang Kelembagaan
		2.17.02.1.01.	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	26 persen	32 persen	1.072.993.856	58 persen	1.180.293.242	79 persen	1.298.322.566	90 persen	1.428.154.823	90 persen	
		2.17.02.1.01.01.	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	5	6 Koperasi		9 Koperasi		14 Koperasi		17 Koperasi		17 Koperasi	
		2.17.02.1.02.	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Izin Pembukaan Kantor Cabang Simpan Pinjam yang diterbitkan	0	1 persen	1.072.993.856	1 persen	1.180.293.242	1 persen	1.298.322.566	2 persen	1.428.154.823	2 persen	
				Persentase Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam yang diterbitkan	0	0 persen		1 persen		1 persen		2 persen		2 persen	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode akhir renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat daerah Penanggungjawab	
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
				Persentase Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang diterbitkan	0	0 persen			1 persen			1 persen		2 persen		2 persen
		2.17.02.1.02.01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0	6 Koperasi			9 Koperasi			14 Koperasi		17 Koperasi		17 Koperasi
		2.17.02.1.02.02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Koperasi yang memanfaatkan perizinan simpan pinjam secara elektronik	1	5 Koperasi			7 Koperasi			9 Koperasi		11 Koperasi		11 Koperasi
		02:17:03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rasio Peningkatan Koperasi Non Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang sehat dan cukup sehat	Na (pada tahun 2021 Belum pernah dilakukan untuk koperasi non simpan pinjam)	0,35	1.851.953.702	0,40	2.037.149.072	0,46	2.240.863.979	0,53	2.464.950.377	0,61		<i>Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan</i>
		2.17.03.1.01.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Non Simpan Pinjam yang sehat dan cukup sehat	30 persen	37 persen	880.017.489	43 persen	968.019.238	49 persen	1.064.821.162	55 persen	1.171.303.278	55 persen		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode akhir renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat daerah Penanggungjawab
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		2.17.03.1.01.01.	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		40 dokumen	
		2.17.03.1.01.02.	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel		10 Koperasi	880.017.489	satuan Unit Usaha	968.019.238	satuan Unit Usaha	1.064.821.162	satuan Unit Usaha	1.171.303.278	satuan Unit Usaha	
		2.17.03.1.02.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang sehat dan cukup sehat	53 persen	58 persen	971.936.213	62 persen	1.069.129.834	65 persen	1.176.042.818	68 persen	1.293.647.100	68 persen	
		2.17.03.1.02.01.	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggotadan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat		11 Koperasi	971.936.213	11 Koperasi	1.069.129.834	12 Koperasi	1.176.042.818	14 koperasi	1.293.647.100	14 koperasi	
		2.17.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rasio Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dan UMKM	0,0008	0,001	3.407.327.128	0,0015	3.748.059.841	0,0017	4.122.865.825	0,002	4.535.152.407	0,002	UPTD Balatkop
		2.17.05.1.01.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi	Persentase pengelola	3 persen	5 persen	1.703.663.564	8 persen	1.874.029.920	10 persen	2.061.432.912	12 persen	2.267.576.204	12 persen	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode akhir restra Peringkat Daerah	Unit Kerja Perangkat daerah Penanggungjawab)
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi memiliki Sertifikat Pelatihan											
		2.17.05.1.01.01.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		320 orang		320 orang		320 orang	0,0010	320 orang		320 orang	
		2.17.05.1.02.	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengelola UMKM yang memiliki Sertifikat Pelatihan		1 persen	1.703.663.564	1,01 persen	1.874.029.920	1,02 persen	2.061.432.912	1,03 persen	2.267.576.204	1,03 persen	
		2.17.05.1.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMKM		320 orang		320 orang		320 orang		320 orang		320 orang	
		2.17.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rasio Koperasi Modern	0,01	0,0125	5.099.417.542	0,025	5.609.359.296	0,0375	6.170.295.226	0,0625	6.787.324.748	0,0625	Bidang Pemberdaya ayaan Koperasi
		Persentase Koperasi Aktif Lintas Daerah		62%	63 persen	64 persen		65 persen	67 persen	67 persen		Bidang Kelembagaan			
		2.17.06.1.01.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Koperasi yang memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi	10 persen	10 persen	5.099.417.542	10 persen		10 persen	6.170.295.226	10 persen	6.787.324.748	10 persen	
		2.17.06.1.01.01.	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usah	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha		5 koperasi		6 koperasi		8 koperasi		10 koperasi			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode akhir renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat at daerah Penanggungjawab)
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		2.17.06.1.01.02.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		5 koperasi		6 koperasi		8 koperasi		10 koperasi			
		2.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio Kewirausahaan	1,89	1,90	71.478.944.929	1,91	78.626.839.422	1,92	86.489.523.364	1,93	95.138.475.700	1,93	Bidang PUK
		2.17.07.1.01.	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM yang meningkat Volume Usaha	0,37 persen	0,38 persen	71.478.944.929	0,4 persen	78.626.839.422	0,46 persen	86.489.523.364	0,55 persen	95.138.475.700	0,55 persen	
		2.17.07.1.01.01.	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		10 umkm		11 umkm		12 umkm		15 umkm			
		2.17.07.1.01.02.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan		1500 orang		1600 orang		1700 orang		1800 orang			
		2.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	0,008 persen	0,01	21.445.660.588	0,015	23.590.226.647	0,017	25.949.249.311	0,019	28.544.174.243	0,019	UPTD PLUT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode akhir renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat at daerah Penanggungjawab
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		2.17.08.1.01.	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase UMKM yang meningkat produktifitas dan daya saing produk	20 persen	21 Persen	21.445.660.588	21,1 Persen	23.590.226.647	21,2 Persen	25.949.249.311	21,3 Persen	28.544.174.243	21,4 Persen	
		2.17.08.1.01.01.	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		500 umkm		510 umkm		520 umkm		530 umkm			
		2.17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum		2 umkm		3 umkm		4 umkm		5 umkm			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tahun 2023 - 2026 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPA disajikan melalui tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPA Tahun 2023 - 2026

No	Indikator Tujuan / Sasaran Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pd awal periode RPA (2022)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPA
				2023	2024	2025	2026	
TUJUAN								
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19,	<i>Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor UMKM dalam mendukung Pertumbuhan ekonomi</i>	persen		0,020 persen	0,025 persen	0,027 persen	0,029 persen	0,029 persen
SASARAN								
Pemberdayaan UMKM yang terdampak Covid-19	<i>1. Persentase Koperasi Aktif Lintas Daerah</i>	persen		63 persen	64 persen	65 persen	67 persen	67 persen
	<i>2. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil</i>	persen		0,010 persen	0,015 persen	0,017 persen	0,019 persen	0,019 persen

BAB VIII
PENUTUP

Rencana strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun tahun sebelumnya, penetapan isu-isu yang dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh untuk tahun 2023 - 2026. Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana pemberdayaan koperasi dan UMKM di Aceh pada tahun 2023-2026.

Banda Aceh, April 2022

 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Aceh



Ir.HELVIZAR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620611 199203 1 004